



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 143/PL.02.6-BA/6471/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Kolom Kosong yang tidak bergambar dengan Letak Kolom Kiri dengan perolehan suara sebanyak **96.642 (Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua)** suara;
  - b. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan letak Kolom Kanan Sdr. Rahmad Mas'ud dan Sdr. Thohari Aziz, SH dengan perolehan suara sebanyak **160.929 (Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan)** suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 14.23 (Empat Belas Lewat Dua Puluh Tiga Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BALIKPAPAN

NOMOR : 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

**Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK**



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2020

KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR


MODEL  
D. Hasil Kota-KWK

Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>A. DATA PEMILIH</b>									
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK PR JML	32.462 31.656 64.118	27.902 28.731 56.633	KEC BALIKPAPAN BARAT BALIKPAPAN KOTA	KEC BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN SELATAN	KEC BALIKPAPAN TENGAH	KEC BALIKPAPAN TIMUR	KEC BALIKPAPAN UTARA	53.535 53.659 107.194
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK PR JML	85 79 164	28 22 50	143 142 285	39 46 85	63 74 137	27.029 26.711 53.740	221.589 221.654 443.243	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	247 228 475	287 294 581	857 792 1.649	247 242 489	289 325 614	537 1.085 4.893	441 488 929	
4. Jumlah Pemilih / 1 + 2 + 3 )	LK PR JML	32.794 31.963 64.757	28.217 29.047 57.264	45.206 45.177 90.383	36.741 36.942 73.683	27.381 27.110 54.491	54.166 54.321 108.487	2.475 224.505 449.065	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>									
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML	19.255 21.798 41.053	15.992 18.328 34.320	24.643 27.464 52.107	19.595 22.656 42.251	14.488 16.938 31.426	27.992 31.585 59.577	121.965 138.769 260.734	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	84 79 163	28 22 50	143 142 285	37 44 81	81 71 132	81 123 204	434 481 915	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	244 227 471	287 294 581	857 791 1.648	247 241 488	289 325 614	548 537 1.085	2.472 2.415 4.887	
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih/ 1 + 2 + 3 )	LK PR JML	19.583 22.104 41.687	16.307 18.644 34.951	25.643 28.397 54.040	19.879 22.941 42.820	14.838 17.334 32.172	28.621 32.245 60.866	124.871 141.665 266.536	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMMU KABUPATEN/KOTA				
KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
KOTA BALIKPAPAN	.....	.....	.....	.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Kolom Kosong -				
(2) RAHMAD MAS'UD - THOHARI AZIZ, S.H				







A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH
		KEC BALIKPAPAN BARAT (3)	KEC BALIKPAPAN KOTA (4)	KEC BALIKPAPAN SELATAN (5)	KEC BALIKPAPAN TENGAH (6)	KEC BALIKPAPAN TIMUR (7)	KEC BALIKPAPAN UTARA (8)	
<b>IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>								
(1)	(2)							
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON								
1. Kolom Kosong -	12.173	13.338	20.198	16.993	9.461	24.479	96.642	
2. RAHMAD MAS'UD - THOHARI AZIZ, S.H	28.097	20.304	32.265	24.291	21.657	34.315	160.929	
B. JUMLAH SUARA SAH	40.270	33.642	52.463	41.284	31.118	58.794	257.571	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.417	1.309	1.577	1.536	1.054	2.072	8.965	
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	41.687	34.951	54.046	42.820	32.172	60.866	266.536	

Ditetapkan Di ..... Tanggal : ..... Tahun : ..... Bulan :

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA KOTA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA				
(1) Kolom Kosong -				
(2) RAHMAD MAS'UD - THOHARI AZIZ, S.H				

*[Handwritten signatures and initials are present over the table cells, including "Rahmad Mas'ud", "Thohari Aziz", and initials "R.M.", "T.A.", "G.", and "S.H."]*





33. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	RINCIAN		
	URAIAN	JUMLAH AKHIR	(4)
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	(1)	(2)
A.	DATA PEMILIH	(3)	(4)
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	LK PR JML	221.589 221.654 443.243
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK PR JML	441 488 929
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	2.475 2.418 4.893
4.	Jumlah Pemilih( $1 + 2 + 3$ )	LK PR JML	224.505 224.560 449.065
B.	PENGGUNA HAK PILIH	(5)	(6)
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML	121.965 138.769 260.724
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	434 481 915
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK PR JML	2.472 2.415 4.887
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih/ $1 + 2 + 3$	LK PR JML	124.871 141.665 266.536





KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI

: KOTA BALIKPAPAN  
: KALIMANTAN TIMUR

### B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

JRAIAN

PRINCIPAL

## DATA PEMERIKSAAN DISABILITAS

(1)

### Jumlah seluruh Pemilih disabilitas

111

John S. Watson and James F. Young

DATA BENGKELNAAN SUTBAN SUJABA

1. *Jumlah surat suara yang diterima terhadap*

2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh

3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan

4. Jumlah surat suara yang digunakan

卷之三

A circular blue stamp with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and bottom, "1. PEMILIHAN" in the center, and "KOTA BALIKPAPAN" in the middle. The stamp is marked with a star at the bottom right.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA GGGOTA	3. ANGGOTA .....	4. ANG .....
TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL (2) RAHMAD		

GOTA	5 ANGGOTA
	
KIL WALKOTA	
MASUD - THOHARI AZIZ, S.H	

No	URAIAN		RUNCIAN JUMLAH AKHIR (4)		
	II. (1)	DATA PEMILIH DISABILITAS Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	(2)	(3)	(4)
1.				LK PR	161 133
2		Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		JML	294
				LK PR	119 99
				JML	218
<b>III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>					455.105
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)				337
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos				188.232
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan				266.536
4.	Jumlah surat suara yang digunakan				



KABUPATEN / KOTA \*)  
PROVINSI

KOTA BALIKPAPAN  
KALIMANTAN TIMUR

### 3. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URAJAN

KIL WALKOTA

No	V.	RINCIAN	
		URAIAN	JUMLAH AKHIR
[1]	[2]	[3]	[4]
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1		Kolom Kosong	96.642
2		RAHMAD MAS'UD THOHHARI AZIZ, S.H	160.929
B.	Jumlah Suara Sah		257.571
C.	Jumlah Suara Tidak Sah		8.965
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)		266.536

Ditetaskan Di Tanggal: Bulan: Tahun:

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
 <b>KOTA BALIKPAPAN</b>				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALKOTA DAN WAKIL WALKOTA				
(1) Kosong -				
(2) RAHMAD MAS'UD - THOHARI AZIZ, S.H.				

MODEL  
D. Hasil Kota-KWK

Halaman 5-3